PERANAN ETIKA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG DALAM MELAKSANAKAN SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 45 TAHUN 2020

Agus Purnomo, Supriyanto Supriyanto, Herman Naidi

ABSTRACT

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) *of Lampung Province with governor regulation No.* 45 *of 2020 conducts socialization so that the public can immediately know this so that it can comply. Ethics is considered to refer to two things, namely first, ethics with regard to disciplines that study the values embraced by man and his justification and in this case ethics is one of the branches of philosophy. Second, ethics is the subject matter in the discipline itself, namely the values of life and the laws that govern human behavior, morals.*

The results showed that: Ethics plays a role for members of the Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Province in carrying out socialization. This result shows that if the Member applies good ethics and in accordance with the procedures set forth in the socialization of Governor Regulation No. 45 *of 2020 concerning Guidelines for Adaptation of New Habits towards Productive and Safe Society corona virus disease* 2019 *(Covid-19), these aspects include external aspects and internal aspects, as well as implementing services to the community and effective and efficient management. These results show that the role of ethics in socializing is very influential to members and the community.*

Keywords: Ethics, Socialization, Pergub Number 45 *Year* 2020

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Diseases 2019 atau dengan nama lainnya covid-19 pertama kali muncul di Wuhan Provinsi Hubei Cina pada tanggal 8 Desember 2019 dan langsung menjadi perhatian masyarakat dunia, karena begitu cepat penyebarannya dan besarnya korban meninggal dunia akibat terpapar virus covid-19.

Presiden Republik Indonesia mengumumkan kasus covid-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan terbaru yaitu adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman covid-19 sebagaimana Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedomamn Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara resmi dengan melaksanakan petunjuk dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait penanganan covid-19, dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat segera mengetahui hal ini sehingga dapat mematuhi dan memahami aturan ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, menyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Peraturan Gubenur ini juga mengatur pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum baik pasar, pusat perbelanjaan, mall, pertokoan dan sejenisnya, hotel, penginapan, *homestay*, asrama dan sejenisnya, rumah makan, restoran dan sejenisnya, sarana dan kegiatan olahraga, penyelenggaraan kegiatan pertandingan keolahragaan, serta pusat pelatihan olah raga, kemudian moda transportasi, terminal/pelabuhan/bandar udara, lokasi daya tarik wisata, jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, penyelenggaraan/pertemuan dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana etika anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020?; (2) Apa sajakah yang menjadi aspek-aspek etika anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas?; dan (3) Apa saja nilai-nilai etika anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang patut diterapkan dalam pelaksanaan tugasnya?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Etika

Etika merupakan ilmu atau dasar yang mempelajari tentang apa yang baik, buruk, tentang hak dan kewajiban. Etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethos yang artinya adat kebiasaan, cara berfikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kemudian diturunkan ke kata *ethich* (Inggris), etika (Indonesia). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Bertens, 2011), dijelaskan bahwa etika dibedakan menjadi tiga arti, yaitu:

a. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang baik, yang buruk dan tentang hak, kewajiban, moral (akhlak).
b. Kumpulan asas-asas atau nilai-nila yang berkenaan dengan akhlak.
c. Serta nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dengan ketiga perbedaan tersebut kita mendapatkan pemahaman mengenai etika yang lebih lengkap sekaligus lebih bisa dipahami tentang pengertian etika yang sering muncul dalam perbincangan sehari-hari baik secara lisan maupun tertulis. Objek dari etika merupakan alam yang berubah terutama alam manusia. Dari istilah di atas, Gie

(Kumorotomo, 2013) tidak ingin mempertentangkan penggunaan istilah etika atau moral berdasarkan keyakinan bahwa keduanya merujuk kepada persoalan yang sama, meskipun berasal dari dua istilah yang berbeda, tetapi makna epistemologinya tetap sama. Akan tetapi Solomon (Kumorotomo,2013) menggariskan adanya perbedaan antara etika, moral dan moralitas. Etika dinilai merujuk kepada dua hal, yaitu pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur perilaku manusia.

2. Etika: Ilmu tentang Moralitas

Etika dapat dikatakan sebagai ilmu yang membahas mengenai moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Cara lain untuk merumuskan hal yang sama adalah bahwa etika merupakan ilmu yang menyelidiki perilaku moral. Tetapi perlu ditekankan terdapat berbagai cara untuk mempelajari moralitas atau berbagai pendekatan ilmiah tentang perilaku moral.

Dalam hal ini, menurut Bertens (2011), terdapat pembagian atas tiga pendekatan yang dalam konteks ini sering diberikan, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika.

3. Moralitas: Ciri Khas Manusia

Banyak perbuatan manusia berkaitan dengan baik atau buruk, tapi tidak semuanya. Ada juga perbuatan yang netral dari segi etis. Baik dan buruknya dalam arti etis seperti dimaksudkan dalam memainkan peranan etika dalam hidup setiap manusia. Bukan saja sekarang tetapi juga di masa lampau, ilmu-ilmu seperti antropologi budaya dan sejarah memberitahukan bahwa pada semua bangsa dan dalam segala zaman ditemukan keinsyafan tentang baik dan buruk, tentang yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, segera perlu ditambahkan, tidak semua bangsa dan tidak semua zaman mempunyai pengertian yang sama tentang baik dan buruk (Bertens, 2011). Untuk sementara cukuplah bila timbul kesepakatan bahwa pengertian tentang baik dan buruk merupakan sesuatu yang umum, yang terdapat di mana-mana dan pada semua zaman. Dengan kata lain, moralitas merupakan fenomena manusiawi yang universal.

Selain itu juga menurut Kumorotomo (2013) bahwa terdapat indikator dalam mengukur peranan etika dalam administrasi negara yaitu meliputi:

a. Etika dinilai dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat, yaitu etika memiliki peran dalam mendorong pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat merupakan pelayanan yang diberikan guna mencapai kesejahteraan masyarakat

berdasarkan kode etik yang berlaku. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang.

b. Etika dinilai sebagai manajemen yang efektif dan efisien, yaitu etika dapat dikatakan sebagai kontrol dalam manajemen dan dasar bagi administrasi negara. Subversi melalui penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan, atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Pegawai-pegawai bertanggung jawab untuk melaporkan jika ada tindak penyimpangan.
c. Etika berperan dalam sistem penilaian kecakapan, yaitu merupakan kesempatan yang sama dan asas-asas iktikad baik akan didukung, dijalankan serta dikembangkan.
d. Etika berperan dalam perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat, yaitu merupakan penerapan etika dalam mengurangi dampak konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme yang merendahkan jabatan publik.

4. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Pengertian sosialisasi menurut Charles R. Wright yang dikutip oleh sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”.

a. Jenis Sosialisasi

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L Berger dan Luckman terdapat 2 jenis sosialisasi yaitu: (1) Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak; (2) Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisai primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

b. Syarat Terjadinya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu: (1) Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat; (2) Memungkinkan lestarinya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

5. Subyek atau Sasaran Sosialisasi

Subyek atau sasaran sosialisasi adalah masyarakat agen sosialisasi mempunyai tujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi kepada masyarakat. Agen sosialisasi akan memobilisasi masyarakat untuk mendukung program yang terdapat pada materi sosialisasi dengan tujuan untuk memujudkan cita-cita bersama. Pengertian masyarakat menurut Harold J. Laski adalah sekelompok manusia hidup bersama dan bekerja sama untuk tercapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Kehidupan masyarakat, mencakup hubungan antara individu dan kelompok, dalam lingkungan kelompok terdapat interaksi sosial antara masing-masing individu untuk dapat memahami lingkungan satu sama lain.

Peranan sosialisasi dalam masyarakat pada umumnya tampak jelas, khususnya dalam masyarakat yang tengah atau telah cukup lama berdiri untuk menegakkan berdirinya tradisi-tradisi kemasyarakatan yang kuat, yang menetapkan struktur dan penerapan-penerapan masyarakat. Sosialisasi merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan mempelajari peranan kemasyarakatan. Proses sosialisasi dengan sendirinya telah memberikan pelajaran terhadap kelompok masyarakat mengenai sistem interaksi antara kelompok-kelompoknya.

6. Pola Sosialisasi

Pola sosialisasi adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian idividu dengan pengalaman-pengalaman yang relevan. Oleh karena itu, untuk mempermudahkan hasil proses sosialisasi dibentuklah pola sosialisasi yang diilustrasikan dalam sebuah gambar. Pembuatan pola tersebut dilakukan setelah proses sosialisasi berjalan yang akan berkaitan dengan unsur-unsur sebelumnya. Lebih lanjut Ramlan Subakti mengemukakan bahwa dari segi penyampaian pesan sosialisasi di bagi 2 yaitu pendidikan merupakan suatu proses dialogika di antara pemberi dan penerima pesan melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma- norma dan simbol politik dari berbagai pihak dalam sistem politik. Indoktranisi proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai. Norma dan simbol yang dianggap pihak yang bersangkutan, sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksa psikologis dan latihan yang penuh disiplin.

C. METODOLOGI

Metode penelitian ini pada perinsipnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan ciri keilmuan yang rasional, empiris,

dan sistematis. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, model penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara.

Desain penelitian yang digunakan, penelitian studi kasus yang dilakukan agar dapat memperoleh pengertian yang mendasar mengenai keadaan dan makna dari subjek yang sedang diteliti. Peneliti lebih melihat secara mendasar mengenai masalah-masalah yang ada dilapangan berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga terlihat dalam suatu masalah sosialnya di tengah-tengah masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi lampung dalam pelaksanaan Sosialisasi.

Dalam penelitian ini dengan melibatkan informan yang telah diberi pertanyaan dan beberapa jawaban didapat pembahasan ini penulis mendeskripsikan bagaimana peranan etika dinilai salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Zulkarnain, S.Sos., M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan optimal mensosialisasikan Perda Nomor 45 tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap masyarakat dan mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung agar berperan aktif mensosialisasikan Perda Nomor 45 tahun 2020, sampai saat ini menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, belum ada suatu kesalahan yang fatal dilakukan oleh petugas Sosialisasi dilapangan saat melakukan sosialisasi apa lagi sampai terpapar.

Dari pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi tersebut menerangkan bahwa petugas Sosialisasi yang dilakukan anggaotanya telah berupaya secara optimal dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Drs. Ichsan, M.Si selaku Kapala Bidang Sumber Daya Manusia, menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah bekerja secara maksimal dalam memberikan sosialisasi sebagai bentuk pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kepada masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh sikap Profesionalnya petugas dalam memberikan sosialisasi yang dinilai baik kepada masyarakat.

Dari keterangan Drs. Ichsan, M.Si tersebut petugas sosialisasi yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah bekerja secara Profesional saat melakukan sosialisasi Perda No 45 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga dinilai baik oleh masyarakat.

Anita Cahya, SH., MH selaku Kepala Seksi Penyelidikan menyampaikan bahwa sosialisasi Pergub Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi berjalan dengan baik walau tidak bisa dipungkiri pasti ada kekurangan-kekurangan yang tanpa disengaja terjadi apa lagi ini mensosialisasikan suatu wabah yang sedang terjadi yang aka nada resiko juga terhadap para pelaku sosialisasi.

Dari keterangan Kasi Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tersebut anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang melakukan sosialisasi telah melaksanakan tugas dengan baik.

Yusiana RI, SH., MH selaku Kapala Seksi menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam mensosialisasikan Pergub Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) telah bekerja dengan maksimal agar masyarakat mentaati dan memahami tujuan adanya pergub tersebut, Anggota kami yang melakukan sosialisasi telah kami beri pemahaman bahwa sosialisasi ini juga salah satu bentuk pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kepada masyarakat.

Dari Keterangan Kasi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bahwa sosialisasi Pergub Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah maksimal agar tercapai kemasyarakat dengan baik.

Penulis mendeskripsikan tentang bagaimana peranan etika dinilai dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat, penulis akan memaparkan mengenai peranan etika dinilai sebagai manajemen yang efektif dan efisien dalam melaksanakan sosialisasi, hal ini etika dapat dikatakan sebagai kontrol dalam manajemen dan dasar bagi administrasi. Menurut M. Zulkarnain, S.Sos., M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bahwa anggota yang melakukan sosialisasi menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasion yang telah ditetapkan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung saat

melakukan tugas sosialisasi, dan menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu bentuk layanan terhadap masyarakat.

2. Etika Berperan Dalam Sistem Penilaian Kecakapan Dalam Melakukan Sosialisasi.

Setelah penulis mendeskripsikan mengenai peranan etika dinilai sebagai manajemen yang efektif dan efisien dalam melaksanakan sosialisasi Pergub Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru enuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), agar materi sosialisasi tersampaikan kemasyarakat dengan utuh dan mudah dipahami masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik. Menurutnya Kasi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Ricky Insani, S.IP., MM etika dalam sosialisasi yang sangat baik terutama menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kedisiplinan dan tanggung jawab sehingga menunjukkan sikap profesional dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Selain itu menurutnya masyarakat yang menerima sosialisasi itu sendiri terkadang tidak memiliki keingin tahuan tentang apa yang disosialisasikan.

Dari pernyataan tersebut menerangkan bahwa petugas sosialisasi Pergub Nomor 45 tahun 2020 telah memberikan sosialisasi sebagai bentuk pelayanan yang cukup baik dan menunjukkan etika yang cukup baik kepada masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak perduli akan sosialisasi tersebut.

3. Etika Berperan Dalam Perlindungan Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Dalam ini penulis akan memaparkan mengenai etika berperan dalam perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat, dimana penerapan etika dapat mengurangi kegagalan dalam sosialisasi, dan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Pergub Nomor 45 tahun 2020 terutama pasal 5 ayat 3 ; apabila masyarakat disiplim menerapkan pekaian masker disaat beraktivitas diluar rumah atau beriteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, apabila menggunakan masker kain sebaiknya gunakan maskerkain 3 (tiga) lapis dan diganti setiap 4 (empat) jam sekali, membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptic berbasis alcohol atau handsanitizer, selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih, menjaga jarak (physical distancing) disemua tempat minimal 1 (satu) meter dan membiasakan memberikan salam tanpa melakukan kontak fisik.

Mengenai penerapan etika Aparatur Sipil Negara dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam melaksanakan sosialisasi Pergub Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan etika dalam sosialisasi sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat dinilai cukup baik. Hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat menyadari pentingnya menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Peranan etika sebagai manajemen yang efektif dan efisien dinilai baik. Hal tersebut dikarenakan petugas sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam bekerja telah sesuai berdasarkan prosedur yang berlaku dan mematuhi kode etik sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014. Meskipun masih terdapat masyarakat yang merasa kurang puas terhadap sosialisasi yang dilakukan akan tetapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya saat sosialisasi kepada masyarakat.

Peranan etika sebagai sistem penilaian kecakapan dinilai cukup baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat yang menginginkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung lebih maksimal dalam sikap dan cara penyampaian saat sosialisasi, agar masyarakat lebih mudah memahami materi yang disosialisasikan dan menerapkan apa yang telah diatur dalam Pergub Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengenai peranan etika dalam perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat dinilai baik, hal tersebut dikarenakan petugas sosialisasi Pergub Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah berupaya keras dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan menghindari adanya anggota yang melakukan kesalahan saat melakukan sosialisasi.

Melihat uraian kegiatan yang telah dilakukan di beberapa pasar Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Lampung sebagai wujud nyata tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP melalui kebijakan sosialisasinya yang telah dilaksanakan, terlihat dari tabel Satpol PP terus menerus keliling pasar untuk mensosialisasikan Pergub Nomor 45 tahun 2020, sebagai upaya pencegahan agar penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung tidak terus mengalami peningkatan.

4. Aspek-aspek Yang Menyebabkan Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Sosialisasi Pergub Nomor 45 Tahun 2020

Dalam pembahasan ini penulis akan mendeskripsikan mengenai aspek-aspek yang menyebabkan etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dalam melakukan sosialisasi Pergub Nomor 45 Tahun 2020 Menurut M. Zulkarnain, S.Sos., M.Si Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdapat 2 aspek etika yang berperan dalam pelaksanaannya. Aspek tersebut meliputi:

a. Aspek Internal

Aspek internal merupakan Aspek yang bersumber dari dalam Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung itu sendiri. Menurutnya Aspek internal tersebut meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM) anggota tim kelelahan karena begitu banyaknya wilayah yang harus dijangkau, belum lagi masalah fisikologis anggota tim sosialisasi karena virus ini begitu cepatnya menyebar yang mengakibatkan anggota tim juga takut terpapar sekalipun anggota tim telah menerapkan protokol kesehatan, alat peraga yang dibagikan masyarakat terbatas seperti masker.

b. Aspek Eksternal

Aspek eksternal merupakan yang bersumber dari luar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Menurut sumber yang sama menyatakan bahwa aspek eksternal meliputi: pemahaman dan cara berpikir masyarakat, serta motivasi masyarakat sangat rendah untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam kesehariannya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan etika anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam melaksanakan sosialisasi Pergub Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengenai penerapan etika anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang belum sepenuhnya menerapkan etika yang baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2020.
2. Dalam pelaksanaan sosialisasi terdapat aspek yang menyebabkan etika kurang diterapkan dalam pelaksanaan sosialisasi Pergub Nomor 45 tahun 2020. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek eksternal dan aspek internal. Aspek internal tersebut meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan aspek eksternal meliputi: pemahaman dan pola pikir

masyarakat, dan motivasi masyarakat untuk menerapkan protocol kesehatan dalam kesehariannya.

3. Nilai –nilai etika sangat berpengaruh bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menerapkan pelayanan kepada masyarakat dan Manajemen yang efektif dan efisien. Nilai – nilai etika Pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan yang diberikan guna mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan kode etik yang berlaku. Sedangkan, nilai – nilai manajemen etika yang efektif dan efisien yaitu etika dapat dikatakan sebagai kontrol dalam manajemen dan dasar bagi administrasi negara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disusun saran sebagai berikut :

1. Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung harus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan sosialisasi agar tersampai ke masyarakat dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan baru.
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung saat melakukan sosialisasi harus menggunakan pakaian standard Covid-19, agar lebih aman dari paparan Covid-19.
3. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan sosialisasi wajib diberi edukasi sebelum melaksanakan tugas agar tidak merasa dalam tekanan.

DAFTAR PUSTAKA

Barata, A. (2004). *Dasar- dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex Media. Komputindo.

Bertens, K. (2011). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Gie, L. (2005). *Etika Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Perpustakaan Online Universitas Terbuka //student.ut.ac.id

Kumorotomo, W. (2013). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ratminto dan Atik, W. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Santosa, P. (2009). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono (2013). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (2014). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group

Wiyoto, B. dan Mindarti, L.I. (2005). *Krisis Total Administrasi Publik: Menuju Revolusi Baru Ilmu Administrasi Publik Abad 21*. Malang: Partner Consulting

<u>Peraturan Undang-Undang dan Kamus:</u>

Perda Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2003, Jakarta: Balai Pustaka

Jurnal :

Raden Wijaya, 2020, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*, Jurnal Tatapamong Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Volume 2 Nomor 1.

Purnomo Agus, 2016, *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Sentra Industri Kecil Keripik Di Kota Bandar Lampung*

Romansyah Robi, Purnomo Agus, Antony Edwar Antony, 2020, *Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020

Miniawati Tina Barusman, Tia Rizna Pratiwi, Fitriani 2016, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi LampungPriode 2013-2015*

Aslam Salim , Tina Miniawati Barusman , Haninun, 2016, *Pengaruh Motivasi Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara*, Vol. 5, Nomor 1 – Maret 2016